



PERAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL KEPADA ANAK

Erma Hari Alijana

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: dosen01390@unpam.ac.id

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 21-05-2025

Revised: 12-06-2025

Accepted: 25-07-2025

Abstract:

It's time obligations and responsibilities of the community for the protection of children as stipulated in Article 25 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection which states that "The obligations and responsibilities of the community towards child protection are carried out through the activities of the community's role in the implementation of child protection carried out by involving social organizations, academics, and observers of Children. This research is a kind of normative juridical Empiris research that is research aimed at finding and formulating legal arguments in the analysis of the subject matter. The purpose of this study is to know and understand the role of the community against crimes committed by children according to the child protection law and to know the application of the law to crimes committed by children according to the child protection law.

Keywords: : *Child Protection, Society, Law*

Abstrak:

Sudah saatnya Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat Empiris yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pada anak menurut undang-undang perlindungan anak dan mengetahui penerapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Masyarakat, Undang-Undang*

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Salah satu kekerasan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini tidak pernah disangka-sangka, seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat).

Kekerasan seksual terhadap anak (sexual abuse) merupakan kejahatan kemanusiaan yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam ketentuan Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa negara menjamin hak setiap anak tanpa diskriminasi baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, suku bangsa ataupun status lain dari anak yang sah menurut hukum. Akan tetapi, ketentuan tersebut dalam kenyataannya belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak secara baik dan tepat.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau merasa kuat) terhadap pihak yang berposisi lemah atau dilemahkan, dengan menggunakan kekuatannya, baik secara fisik maupun nonfisik, yang secara sengaja menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan secara fisik, psikologis, sosial, maupun seksual yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak oleh orang lain, termasuk orang tua, keluarga, pendidik, masyarakat, dan aparat pemerintah.

Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014, tercatat puluhan juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Sebagian besar dari pelanggaran tersebut merupakan kejahatan seksual terhadap anak, sementara sisanya berupa kekerasan fisik dan penelantaran. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun demikian, laporan kekerasan seksual terhadap anak usia di bawah 18 tahun masih tergolong rendah dibandingkan dengan realitas yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman dan trauma, penyangkalan pelaku, anggapan keluarga bahwa kasus tersebut merupakan aib, pandangan bahwa masalah keluarga tidak boleh dicampuri pihak lain, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanda-tanda korban kekerasan seksual, serta belum jelasnya sistem dan prosedur pelaporan.

Melihat kondisi tersebut, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara nyata, hati-hati, tepat, dan berkesinambungan. Upaya ini memerlukan peran serta pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, serta peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaannya. Selain itu, sosialisasi dan penegakan hak-hak anak harus dilakukan secara terus-menerus, mengingat anak merupakan individu yang masih lemah dan memerlukan perlindungan dalam proses pertumbuhannya.

Dalam praktiknya, suatu tindakan dapat disebut sebagai kekerasan apabila

terdapat pihak yang dirugikan, baik melalui pemaksaan, perampasan kemerdekaan, maupun tindakan yang menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum atau lembaga terkait untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum.

Salah satu bentuk perilaku seksual yang menyimpang adalah kekerasan seksual, yaitu praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dalam hal ini, kekerasan digunakan sebagai alat oleh pelaku untuk melancarkan tindakan kejahatannya.

Proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak umumnya dimulai dari laporan korban kepada pihak kepolisian, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis melalui visum sebagai bukti adanya kekerasan. Apabila pelaku terbukti bersalah, maka proses hukum akan dilanjutkan hingga tahap penuntutan di pengadilan.

Bentuk perlindungan terhadap anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, kekerasan psikis menyebabkan trauma dan hilangnya rasa percaya diri, sedangkan kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilarang oleh hukum.

Sejak tahun 2002, Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak, termasuk korban kekerasan seksual. Namun, keberadaan undang-undang tersebut belum mampu menekan angka kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, salah satunya karena lemahnya penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat berbagai kendala, seperti penyelesaian damai oleh keluarga korban, tidak adanya saksi, serta keterlambatan pelaporan yang menyebabkan hilangnya barang bukti. Selain itu, dalam proses persidangan, korban anak sering kali harus menghadapi situasi yang tidak ramah dan berpotensi menambah beban psikologisnya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, antara lain melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas. Perubahan undang-undang memberikan peningkatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta memperkenalkan mekanisme baru seperti hak restitusi bagi korban.

Meskipun demikian, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus meningkat dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dalam pencegahan dan penanganannya.

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan tambahan untuk memperkuat perlindungan anak, termasuk melalui peraturan khusus yang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. Selain itu, di tingkat daerah, dibentuk lembaga pelayanan terpadu yang memberikan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, serta menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban, mulai dari pendampingan hukum hingga pemulihan psikologis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis data secara mendalam dan menyeluruh (holistik). Meskipun demikian, penelitian ini juga memiliki karakter empiris karena objek kajian yang dibahas merupakan peristiwa nyata di masyarakat, sehingga memadukan pendekatan normatif dalam aspek prinsip dan prosedur dengan realitas praktik hukum yang terjadi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaannya. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lembaga yang berkaitan dengan penanganan anak korban kekerasan seksual berdasarkan peraturan yang berlaku. Sementara itu, data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, dan berbagai jurnal atau majalah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.
- c. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi

penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.

Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Seperti termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”. Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan.

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata vis (daya, kekuatan) dan “latus” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.

Kemudian pengertian secara terminologi kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya. Tindak kekerasan merupakan konsekuensi. Ia merupakan manifestasi dari jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Kegoncangan jiwa dan hati itu begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu, individu betul-betul dipengaruhi oleh nafsunya dan hanya memfokuskan pemikiran pada dirinya dan pelaku tidak mempedulikan keselamatan atau kesejahteraan orang lain.

Ada beberapa jenis kekerasan

1. Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga inti (nuclear family). Motif kekerasan biasanya didasarkan karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak (perlakuan kasar) seorang suami terhadap istri. Orang tua terhadap anak, atau kekerasan tuan rumah terhadap pembantu, dan lain-lain) dan pengaruh faktor yang sifatnya temporal, seperti kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan sebagainya. Meskipun tidak jarang kekerasan domestik menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas.
2. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan motif kepentingannya murni kriminal. Contohnya pencurian, pemerkosaan dan kasus pembunuhan.
3. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan komunitas orang atau kelompok yang lebih luas, motif kepentingannya relatif lebih besar berupa kepentingan untuk mengaakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun

secara struktural.

Berdasarkan pendapat dari Eka Hendry di atas dapat ditarik garis besar bahwa tindak pidana kekerasan mencakup berbagai bentuk, mulai dari skala kecil sampai dengan bentuk yang berskala besar. Tindakan kekerasan ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.

Dari data empiris tersebut dapat paling tidak diasumsikan hal-hal sebagai berikut: Anak dan Perempuan masih dalam keadaan yang rentan mengalami kekerasan dan kekerasan seksual; Sistem hukum belum memberikan akses keadilan yang cukup bagi korban kekerasan seksual, sehingga sebenarnya masih cukup banyak dari k number-nya (unreported crime); Pandemi meningkatkan kecenderungan kekerasan seksual, sehingga boleh jadi kekerasan seksual lebih banyak terjadi dalam lingkungan yang dikenal korban (rumah tangga, sekolah, pertemanan);

Menyikapi hipotesis di atas hal-hal yang seharusnya dijadikan tindak lanjut sebagai berikut: Pencegahan aktif kekerasan seksual terhadap anak terutama dilakukan dengan melakukan edukasi tentang hak-hak Anak dan Perempuan, serta penciptaan lingkungan yang safe from harm; Pencegahan pasif perlu dilakukan dengan: Evaluasi terhadap Hukum Acara Pidana terkait dengan penanganan Laporan/Pengaduan Kekerasan Seksual; Kriminalisasi baru terhadap kejahatan kekerasan seksual yang belum diatur, termasuk Ketika hal itu dilakukan pada masa pandemi;

Menyikapi hipotesis di atas hal-hal yang seharusnya dijadikan tindak lanjut sebagai berikut: Penanganan kekerasan seksual terhadap anak terutama dilakukan dengan melakukan pendekatan yang berbeda, Ketika hal itu terjadi dikalangan anak-anak dengan ketika yang terlibat adalah orang dewasa; Jika kekerasan seksual dilakukan anak-anak juga, maka pendekatan restorative justice lebih diutamakan, karena sesungguhnya pelaku juga merupakan “korban” secara tidak langsung; Penanganan kekerasan seksual pada anak oleh orang dewasa, diorientasikan bagi perlindungan anak dari dampak buruk yang dialaminya pada masa yang akan datang.

Edukasi yang rendah menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual. Terlebih yang terjadi pada anak-anak. Hal ini ditandai umumnya kasus-kasus kekerasan seksual terkuak ke permukaan karena “telah berulang” dan bahkan telah menimbulkan korban yang “masif”; Kadangkala anak tidak memahami atau menyadari sepenuhnya, bahwa telah menjadi korban “pelecehan seksual”. Sexual harassment is not about sex, but is about power. Anak-anak, terutama di daerah pedesaan, bahkan belum yang banyak yang paham tentang “underwear rules”. Oleh karena itu, peran keluarga, terutama ibu menjadi sangat penting.

KESIMPULAN

Peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap anak adalah dengan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan lembaga pemerintah, Orang tua, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Serta memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Pemberlakuan kegiatan rekreasi; Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.

Adanya program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengetahui perannya dalam perlindungan terhadap anak, adanya kepekaan terhadap lingkungan. Dan adanya konsekuensi terhadap peraturan yang ada khususnya masalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga semua lembaga hukum bisa mengimplimentasikan atau menerapkan aturan.

REFERENCES

- Abdurrahman Wahid. (1998). *Islam tanpa kekerasan*. Yogyakarta: LKS Yogyakarta.
- Arief, B. N. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 234–250.
- Dewi, N. K. (2020). Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 345–360.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan anak di mata hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hidayati, N. (2018). Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45–60.
- Iskandar, A. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Recht Vinding*, 10(1), 101–115.
- Kurniawati, D. (2017). Analisis yuridis perlindungan anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(1), 112–125.
- Lestari, S. (2019). Peran keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 189–204.
- Mahmudah, S. (2022). Restorative justice dalam penanganan anak sebagai pelaku dan korban. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 210–225.
- Mufidah. (2006). *Haruskah perempuan dan anak dikorbankan*. Papringan: Pilar Media.
- Nashir, H. (1999). *Agama dan krisis kemanusiaan modern* (Cet. II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ningsih, W. (2018). Faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 67–80.
- Prasetyo, T. (2020). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan seksual pada anak. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 321–336.
- Rahmawati, E. (2021). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 145–160.
- Sari, M. P. (2019). Peran pemerintah dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 55–70.
- Soebekti, R., & Tjitosudibio, R. (1999). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pramadya Paramita.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek hukum perlindungan anak*. Bandung: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Utami, R. (2020). Dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Psikologi*, 18(2), 120–135.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, A. (2021). Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 89–105.
- Windu, M. (1971). *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*. Bandung: Kanisius.
- Yanti, M. D. A., et al. (2006). *Model sistem monitoring dan pelaporan anak dan perempuan korban kekerasan*. Jawa Tengah: Bapernas.
- Yuliana, L. (2022). Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui edukasi hukum. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 7(2), 200–215.